



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Nomor : G/478/B.X/HK/1991

tentang

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI WAJIB BELAJAR TINGKAT PENDIDIKAN DASAR
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 01/Kep/MENKO/KESRA/I/1991, tanggal 31 Januari 1991, tentang Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 28 Pebruari 1991, dan tanggal 21 s.d. 24 Juli 1991 di Jawa Barat, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I Lampung Nomor : G/236/B.X/HK/1990 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Wajib Belajar Tingkat Pendidikan Dasar di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No.14 tahun 1964, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- a. Nomor : 44 Tahun 1974;
- b. Nomor : 15 Tahun 1984, Jo. No.56 Tahun 1989;
- c. Nomor : 64/M Tahun 1988;
- d. Nomor : 13 Tahun 1989.
- Memperhatikan: a. Surat Keputusan Menko Kesra No.01/MENKO/KESRA/I/1991, tanggal 31 Januari 1991, tentang Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- b. Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan Mendagri Nomor 034/a/P/1990 dan No.39 Tahun 1990, tentang Tim Koordinasi Wajib Belajar tingkat SLTP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut keputusan Gubernur Kdh TK. I Lampung No. G/236/B.X/HK/1990, tanggal 13 Juli 1991, dan menyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedua : Membentuk kembali Tim Koordinasi Wajib Belajar Tingkat Pendidikan Dasar di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Susunan Keanggotaan, Struktur Organisasi dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- Ketiga : Tim Koordinasi tersebut mempunyai tugas mengkoordinasikan penuntasan Wajib Belajar Sekolah Dasar, Perintisan Wajib Belajar SLTP dan peningkatan Pelayanan Pendidikan Bagi semua Warga Negara yang berdomisili dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dibebankan pada anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan dan instansi yang terkait.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung,
Pada Tanggal : 19 - 9 - 1991

=====

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth.
1. Menko Kesra di Jakarta;
 2. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta;
 3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 5. Menteri Agama di Jakarta;
 6. Menteri Sosial di Jakarta;
 7. Menteri Penerangan di Jakarta;
 8. Menteri Transmigrasi di Jakarta;
 9. Menteri Keuangan di Jakarta;
 10. Ketua BAPPENAS di Jakarta;

11. Kepala Badan Pertanahan di Jakarta;
12. Kepala Badan Statistik di Jakarta;
13. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
14. Dirjen Diklusepora Depdikbud di Jakarta;
15. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta;
16. Direktur Dikmenum Depdikbud di Jakarta;
17. Semua Kepala Kantor Wilayah/Dinas yang terkait;
18. Ketua DPRD Tk. I Lampung;
19. Semua Bupati/Walikota/madya se Propinsi Lampung;
20. Kepala KPN Bandar Lampung;
21. Masing-masing ybs. untuk digunakan seperlunya;
23. Himpunan Keputusan.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I Lampung
 Nomor : G/478/B.X/HK/1991
 Tanggal : 19 - 9 - 1991

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Wajib Belajar
 Pendidikan Dasar Tingkat Propinsi Lampung.

(No.)	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	Penanggung jawab	Gubernur Kdh. Tk. I Lampung	
2	Pengarah	Wagub Kdh. Tk. I Lampung	
3	Pengarah	Ketua Bappeda Tk. I Lampung	
4	Ketua	Kakanwil Depdikbud Propinsi Lampung	
5	Wakil Ketua	Ass. II Sekwilda Bidang Kesra dati I Lampung	
6	Wakil Ketua	Kadis P dan K Tk. I Lampung	
7	Sekretaris	Kormin Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung	
8	Wakil Sekretaris	Karo Bintel Kantor Gubernur Kdh. Tk. I Lampung	
9	Anggota	Kakanwil Depag Propinsi Lampung	
10	Anggota	Kakanwil Depsos Propinsi Lampung	
11	Anggota	Kakanwil Deppen Propinsi Lampung	
12	Anggota	Kakanwil Deptrans. Propinsi Lampung	
13	Anggota	Kakanwil BPN Propinsi Lampung	
14	Anggota	Kepala Kantor Statistik Propinsi Lampung	
15	Anggota	Kepala KPNK Bandar Lampung	
16	Anggota	Kabid Soshud Bappeda Tk. I Lampung	
17	Anggota	Kabagren Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung	
18	Anggota	Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung	
19	Anggota	Kabid Dikmas Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung	
20	Anggota	Kabid Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung	
21	Anggota	Kabid Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung	
22	Anggota	Kabag Kepegawaian Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung	
23	Anggota	Kabag Perlengkapan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung	
24	Stat Sekretariat	Kasubag PRP Bagren Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung	
25	Stat Sekretariat	Kasubag P2D Bagren Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I Lampung

Memor : G/478/B.X/HK/1991

Tanggal: 19-9-1991

Struktur Organisasi Tim Koordinasi

Wajib belajar Pendidikan Dasar Tingkat Propinsi.

PENANGGUNG JAWAB

GUBERNUR KDH TK. I LAMPUNG

PENGARAH

1. WAGUB KDH TK. I LAMPUNG
2. KETUA BAPPEDA DATI I

K E T U A

KAKANWIL DEPDIKBUD PROPINSI
LAMPUNG

WAKIL KETUA

1. ASS. SEKWILDA BID KESRA
2. KADIS P DAN K TK. I LAMPUNG

SEKRETARIS :

1. KORMIN KANWIL DEPDIKBUD
PROPINSI LAMPUNG
2. KARO BINTAL KANTOR
GUBERNUR KDH TK. I LAMPUNG
3. STAF:
 - a. BID DIKDAS KANWIL
DEPDIKBUD
 - b. BID DIKMENUM KANWIL
DEPDIKBUD
 - c. BID DIKMAS KANWIL
DEPDIKBUD
 - d. BAG PERENCANAAN
KANWIL DEPDIKBUD
 - e. BAG TU DINAS P & K
DATI I LAMPUNG

A N G G O T A

1. Kakanwil Depag. Propinsi Lampung.
2. Kakanwil Depsos Propinsi Lampung.
3. Kakanwil Deppen Propinsi Lampung.
4. Kakanwil Deptrans Propinsi Lampung.
5. Kakanwil Pertanahan Propinsi Lampung.
6. Kadis P dan K Tk. I Lampung.
7. Kepala Kantor Statistik Propinsi Lampung.
8. Kepala Bidang Soshud Bappeda Tk. I Lampung.
9. Kepala KPKN Bandar Lampung.
10. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Lampung.
11. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Lampung.
12. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Lampung.
13. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Lampung.
14. Kepala Bidang Dikmas Kanwil Depdikbud Prop. Lampung.
15. Kepala Bagian Kepegawaian Kanwil Depdikbud Prop. Lampung.
16. Kepala Bagian Perlengkapan Kanwil Depdikbud Prop. Lampung.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG.

POEDJONO PRANOTO

- b. Menetapkan kebijaksanaan di tingkat Wilayah sesuai dengan program yang ada pada instansinya masing-masing, sebagai usaha melaksanakan kebijaksanaan tingkat nasional.
- c. memberikan arahan pada Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar di tingkat Kab./Kodya.
- d. Berusaha untuk menggali dana pada masing-masing instansi yang terkait, dalam rangka mensukseskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

6. Sekretaris/Sekretariat :

- a. Sebagai staf pelaksana menjalankan roda administrasi pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- b. Sebagai penghubung Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- c. Mempersiapkan/mengatur pelaksanaan rapat Tim Koordinasi.
- d. Membuat laporan pelaksanaan Wajib Belajar di tingkat Propinsi ke tingkat nasional.

Q

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

Lampiran III. Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I Lampung
Nomor : **478/B.X/HK/1991**
Tanggal : **19 - 9 - 1991**

Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing Anggota Tim.

1. Penanggung Jawab :

Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung, sebagai penanggung jawab Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Propinsi Lampung.

2. Pengarah :

Memberikan arahan, saran dan nasehat kepada Ketua tentang pengaturan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

3. Ketua :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan Wajib Belajar pendidikan Dasar secara fungsional dan koordinatif.
- b. Mengkoordinasikan pengelolaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan program.
- c. Melaksanakan tindak lanjut arahan dari penanggung jawab.
- d. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Propinsi Lampung sampai ke tingkat Kab./Kodya, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program wajib belajar di seluruh Wilayah Propinsi Lampung.
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan program wajib belajar.
- g. Membentuk sekretariat/anggota Tim Koordinasi Wajib Belajar pendidikan Dasar sesuai dengan kebutuhan.

4. Wakil Ketua :

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan pembagian tugas yang diperlukan.
- b. memberikan masukan dan saran dalam rangka pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

5. Tugas Anggota Tim Koordinasi :

- a. menyampaikan bahan masukan untuk penentuan kebijaksanaan tingkat daerah dan nasional.